ANALISIS MENGENAI PENERAPAN KETENTUAN PAJAK PADA TRANSAKSI E-COMMERCE

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH

NAMA : HENDRA WIRATNO

NIM : 02053100023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2009

S
343.0907 → 343.0907
Wir
d
c-070710
2009

ANALISIS MENGENAI PENERAPAN KETENTUAN PAJAK PADA TRANSAKSI E-COMMERCE

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

— 18375
— 168820

OLEH

NAMA : HENDRA WIRATNO
NIM : 02053100023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	**HENDRA WIRATNO**
Nim	:	02053100023
Program studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi	:	**ANALISIS MENGENAI PENERAPAN KETENTUAN PAJAK PADA TRANSAKSI E-COMMERCE**

Indralaya, 30 Maret 2009

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,

Amrullah Arpan, S.H.,S.U.
NIP. 130 876 415

Pembimbing Pembantu,

Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 132 300 738

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Mei 2009

Nama : Hendra Wiratno

Nomor Induk Mahasiswa : 02053100023

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr Febrian, S.H., M.S. ( )
2. Sekretaris : Abdullah Gofar, S.H., M.Hum. ( )
3. Anggota : Ruben Achmad, S.H., M.H. ( )
4. Anggota : Amrullah Arpan, S.H., S.U. ( )

Inderalaya, Mei 2009

Mengetahui,

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D

NIP. 131 885 582

MOTTO :

"Do The Best and Be The Best"

"kita adalah apa yang kita pikirkan dan kita terbentuk dari pikiran-pikiran kita. Dengan pikiran-pikiran kita , kita akan membentuk dunia ini"

-Siddharta Gautama-

"Janganlah kau bertanya apa yang telah Negara berikan kepadamu akan tetapi tanyakanlah apa yang telah kau berikan kepada negara"

-John F Kennedy-

Kupersembahkan kepada :

- *Tuhan YME*
- *Keluargaku*
- *Guru-guruku*
- *Teman-temanku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut memberikan kontribusi atas selesainya skripsi dengan judul "Analisis Mengenai Penerapan Ketentuan Pajak dalam Transaksi E-Commerce". Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa teknologi sudah semakin maju dan transaksi *e-commerce* merupakan hasil dari kemajuan teknologi tersebut, adanya e-commerce memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha maupun bagi konsumen sendiri. Kemudahan bagi para pelaku usaha adalah tersedianya tempat usaha yang tidak memerlukan prosedur berbelit-belit dalam perizinannya dan jangkauan usaha yang lebih luas, seluruh dunia dapat melihat produk yang ditawarkan melalui *website*, sementara bagi konsumen didaptkan lebih banyak pilihan jenis produk dan keanekaragaman harga. Perkembangan teknologi memang memberikan kemudahan akan tetapi perkembangan teknologi juga memberikan "mimpi buruk" bagi negara-negara di dunia. *E-commerce* memberikan mimpi buruk bagi negara-negara tidak hanya negara berkembang akan tetapi juga negara-negara maju karena karakteristik *e-commerce* yang unik, *e-commerce* merupakan transaksi yang dapat melintasi batas-

batas suatu negara, sehingga sulit menentukan negara mana yang berhak memungut pajak pada transaksi tersebut.

Skripsi ini akan menjawab pertanyaan apakah Indonesia juga membebankan pajak pada transaksi *e-commerce* hal ini akan dilihat dalam perangkat hukum Indonesia, apakah perangkat hukum pajak Indonesia telah mengakomodir transaksi *e-commerce*, apakah pajak yang diberlakukan sama dengan pajak pada transaksi konvensional atau diberlakukan pajak yang baru dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh *fiskus*.

Akhir kata, seperti kata pepatah "tak ada gading yang tak retak ", tak pernah ada sesuatu yang sempurna didunia ini dan oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 23 Desember 2008

Penulis

Hendra Wiratno

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. atas pengabdiannya sebagai Dekan Fakultas Hukum Periode 2005-2009.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Amrullah Arpan S.H., S.U., selaku Pembimbing I yang dengan sabar dan meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau kuliah Doktor untuk memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.
6. Ibu Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan kepada penulis meskipun sekarang dalam kondisi yang kurang sehat.
7. Bapak Rd Moch Ichsan selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M. Hum selaku Pembimbing Penulis saat Kuliah Kerja Lapangan Di Kantor Notaris dan PPAT Yulie Patricia Siregar, S.H.

9. Bapak-bapak serta Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar dan tekun telah membagi ilmu serta kemampuan terbaiknya kepada Penulis.
10. Seluruh Staf Dekanat yang dengan pengabdiannya kepada Fakultas Hukum Unsri, selalu siap memberikan bantuan dan jasanya bagi Mahasiswa.
11. Kepada Bu Ros dan Yuk Las yang telah banyak membantu dalam urusan administrasi, terima kasih banyak atas bantuannya.
12. Seluruh staf dan Tutor laboratorium FH Unsri yang telah banyak membantu dan membagikan ilmu kepada penulis.
13. Kepada Ibu Yulie Patricia Siregar, S.H. yang telah memberikan ilmunya ketika penulis KKL di kantornya dan telah memberikan pinjaman buku untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada mas Dwi dari divisi Humas, Pak Suryawan Panca Kesuma dan mas Gani Subari dari Kanwil DJP Sumsel dan Babel.
15. Kepada keluarga ku yang telah memberikan dukungan selama ini.
16. Kepada semua guruku yang telah mendidik penulis dari SD, SMP hingga SMA.
17. Kepada teman-temanku yang memberikan semangat dan inspirasi kepadaku dan memberikan dukungan terutama kepada Anisa, Bayu dan Yogi yang telah bersedia meminjamkan buku-buku kepada penulis, Ramadhani, RETNO, Febrika"MakgenK" Hendrawati, Maya "si Jenius", Nanda, Anie, Ria cute, Kando Eras, Kando Happy, Dian "Ling-Ling", si rajo tidur Frans Jefri Sitinjak, Kori,

Yunita, Nurkholis, Mbak Mitha, "Pe" dan semua teman-teman yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, khususnya teman-teman PLKH Kelas A.

18. Kepada teman-temanku semasa SMU Boy-Boy, Suprayogi, Lia, Harry , cien-cien Evan dan teman-teman lainnya yang meskipun kadang suka ngawur namun selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
19. Dan teman-teman seperjuangan waktu bimbingan skripsi Kustina, Ami, Intan yang selalu nelpon waktu mau bimbingan.
20. Teman-teman seangkatan Ade "si ketua kelas", Boy Penhara Hosar, Meta, Sondank, lalie, Novi, Obhien, Sonta, Dita, Wendi, Eka "PooH", mitha, icha dan semua teman-teman angkatan 2005 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
21. Khusus kepada temanku esdras kutunggu sampai tahun 2015 karena masih ada perjanjian diantara kita yang harus dilunasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

D. Metode Penelitian 10

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG E-COMMERCE DAN PAJAK

A. Tinjauan Umum Tentang E-Commerce

1. Definisi *e-commerce* 13

2. Hubungan Hukum Antara Pihak-Pihak dalam Perjanjian *e-commerce* 15

3. Jenis Transaksi pada Transaksi *e-commerce* 22

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak 23

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
090710
TANGGAL : 05 JUN 2009

2. Ciri-ciri Pajak..... 26

3. Syarat Pemungutan Pajak 27

4. Kedudukan Hukum Pajak dalam hukum Indonesia..... 28

5. Asas-asas Pemungutan Pajak..... 33

6. Sistem Pemungutan Pajak..... 41

7. Timbulnya Utang Pajak 45

8. Hapusnya Utang Pajak..... 46

BAB III ANALISIS MENGENAI JENIS PAJAK DITINJAU DALAM PERATURAN PERPAJAKAN DAN PENERAPANNYA PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE*

A. Jenis Pajak Yang dibebankan Pada Transaksi *e-commerce* Ditinjau dalam Peraturan Perpajakan 49

B.Analisis Mengenai Penerapan Ketentuan Pajak Pada Transaksi *e-commerce* 69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 95

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi yang sedemikian pesatnya telah menyebabkan terjadinya globalisasi. Munculnya teknologi satelit, komputer, dan internet merupakan sebagian contoh hasil dan juga penyebab dari globalisasi[1], sehingga dengan adanya teknologi ini membuat dunia seolah-olah menjadi tanpa jarak.

Sangat sulit untuk mendefinisikan apa arti globalisasi. Akan tetapi pengertian globalisasi dapat disimpulkan secara singkat dari pendapat Manfred B Steger dalam bukunya *Globalization : A Very Short Introduction* sebagaimana dikutip oleh Syahmin AK, bahwa "globalisasi pada hakikatnya merupakan suatu proses transformasi sosial yang akan membawa kondisi umat manusia yang berbeda-beda dan terpencar-pencar di banyak wilayah Negara di dunia ini ke satu kondisi tunggal yang tidak mengenal lagi batas-batas wilayah".[2]

Munculnya teknologi komputer yang kemudian diikuti dengan munculnya teknologi internet mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Jika meminjam istilah Dimitri Mahayana sebagaimana dikutip oleh Agus Rahardjo dalam disertasinya, dikemukakan bahwa "internet merupakan suatu *big bang* kedua setelah *material big bang* yang dikemukakan Stephen Hawking. *Big bang* kedua merupakan *knowledge big bang* (ledakan besar

---

[1] Syahmin Ak, "Arus Balik Globalisasi Ekonomi (Peran Serta Indonesia dalam Dinamika Pasar Bebas)", Makalah, dipresentasikan pada hari Sabtu, 24 Februari 2007, hlm. 2.

[2] *Ibid*, hlm. 2

pengetahuan) yang ditandai dengan komunikasi elektromagnetoopis via satelit maupun kabel, didukung oleh eksistensi jaringan telefoni yang telah ada dan akan segera didukung oleh ratusan satelit yang sedang dan akan diluncurkan. Internet merupakan simbol *material embrio* masyarakat *global* dan merupakan suatu ledakan besar dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan".[3]

Internet telah membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia sehingga banyak para ahli yang berpendapat bahwa internet telah menciptakan suatu dunia yang kedua bagi kehidupan manusia selain dunia nyata yang selama ini dihuni manusia. Dunia ini dinamakan dunia maya atau dunia siber (*cyberspace*) dimana dengan memasuki dunia ini maka kita akan dibawa ke suatu dunia yang seolah tanpa batas dan terjadi globalisasi, sehingga ungkapan Kenichi Ohmae mengenai *borderless-world*nya seolah menjadi kenyataan pada *cyberspace*[4].

Fenomena internet telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini penggunaan jasa internet terutama di Indonesia meningkat dengan pesat. Berdasarkan data dan perkiraan resmi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terhadap jumlah pelanggan dan pemakai internet selama ini dan perkiraan sampai akhir tahun 2006 adalah sesuai dengan tabel berikut ini:[5]

---

[3] Agus Raharjo, "MODEL HIBRIDA HUKUM CYBERSPACE (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia Di Cyberspace dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan Di Indonesia)", Ringkasan Disertasi, PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2008, diakses dari www.jimly.com pada link artikel pakar bagian hukum hlm.. 5.

[4] *Ibid*, hlm. 6

[5] Diakses dari http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php?lang=ind pada hari Rabu 27 Agustus 2008 Pukul. 09. 30 W.I.B.

Tabel 1.
Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Pemakai Internet
(Kumulatif)

TAHUN	PELANGGAN	PEMAKAI
1998	134.000	512.000
1999	256.000	1.000.000
2000	400.000	1.900.000
2001	581.000	4.200.000
2002	667.002	4.500.000
2003	865.706	8.080.534
2004	1.087.428	11.226.143
2005	1.500.000	16.000.000
2006	1.700.000	20.000.000
2007*	**2.000.000**	**25.000.000**

Ket : * perkiraan s/d akhir 2007

Meningkatnya penggunaan internet khususnya di Indonesia juga memberikan dampak yang besar bagi dunia bisnis. Jika dahulu, orang-orang berdagang hanya di tingkat lokal di suatu negara, dan ketika hendak mengembangkan usahanya di luar negara tersebut, maka pedagang itu harus memiliki modal yang sangat besar, untuk mengurus berbagai hal, mulai dari perizinan, sewa gedung, upah para pekerjanya.

Saat ini jika seorang ingin berdagang atau ingin mempromosikan barang dagangannya sampai keluar negeri, pedagang itu cukup membuat situs dan menampilkan barang dagangannya di halaman situsnya, para calon pembeli yang

ada di luar negeri dapat melihat barang yang ditawarkannya dan jika si calon pembeli tertarik, maka dia dapat memesan barang tersebut cukup hanya dengan beberapa klik pada *mouse* dan ketikan nomor kartu kredit pada tombol *keyboard.* Tidak lagi diperlukan biaya yang besar untuk mengurus perizinan, biaya untuk mendirikan toko di luar negeri, tidak perlu sewa gedung, dan juga membayar upah pekerja. Para pihak dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face* cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Hal ini menurut Heru Soepraptomo merupakan pertanda telah dimulainya era siber dalam dunia bisnis[6].

Perdagangan elektronik memang memberikan keuntungan baik bagi pedagang maupun para konsumen/ pembeli sehingga penggunaan internet dalam melakukan transaksi masih diminati dan diprediksi akan menggantikan transaksi yang masih menggunakan pola konvensional yaitu transaksi di mana pembeli dan penjual saling berhadapan atau bertemu muka, untuk pembayaran dan penyerahan barang, Beberapa keuntungan penggunaan internet sebagai media perdagangan, antara lain yaitu :[7]

a) Keuntungan bagi konsumen/ pembeli :

1. Menurunkan harga jual produk;
2. Meningkatkan daya kompetisi penjual;
3. Meningkatkan produktivitas pembeli;
4. Manajemen informasi yang lebih baik;
5. Mengurangi biaya dan waktu pengadaan barang;

---

[6] Heru Soepraptomo , "Kejahatan Komputer dan Siber Serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia". Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12 Tahun 2001, hlm. 1.

[7] Riyeke Ustadianto, *Framework e- Commerce*, Cet. Kedua, Penerbit Andi : Yogyakarta, 2002, hlm. 73-74.

6. Kendali inventory yang lebih baik.

b) Keuntungan bagi penjual :

1. Identifikasi target pelanggan dan definisi pasar yang lebih baik;
2. Manajemen cash flow yang lebih baik;
3. Meningkatkan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan barang atau jasa (tender);
4. Meningkatkan efisiensi;
5. Kesempatan untuk melancarkan proses pembayaran pesanan barang;
6. Mengurangi biaya pemasaran.

Meskipun perdagangan elektronik memberikan keuntungan baik kepada pihak penjual maupun pihak pembeli, namun perdagangan elektronik juga menimbulkan berbagai permasalahan. Menurut Sutan Remy Syahdeini, ada 12 (sebelas) permasalahan dalam perdagangan elektronik. Kedua belas permasalahan itu meliputi :[8]

1. Berlakukah Hukum Bagi Dunia Maya (*Virtual World*) ?
2. Penggunaan *Domain Name*;
3. Alat Bukti;
4. Pengakuan Pemberitahuan E-mail sebagai pemberitahuan tertulis;
5. Pembajakan Internet (*Internet Piracy*);

---

[8] Sutan Remy Sjahdeini, "E-Commerce Tinjauan Dari Perspektif Hukum", Jurnal Hukum Bisnis Volume 12 Tahun 2001, hlm. 17-24.

6. Perlindungan bagi konsumen;
7. Perpajakan;
8. Hubungan Hukum antara para pihak;
9. Perlindungan terhadap *The Right to Privacy*:
10. Pembatasan Tanggung Jawab;
11. Pilihan Hukum (*Choice of Law*);
12. Yurisdiksi pengadilan.

Selain itu juga masalah kejahatan dalam internet atau yang lebih kita kenal dengan nama *cyber crime* (kejahatan siber) yang muncul karena lemahnya pengaturan mengenai hal ini dalam hukum Indonesia.

Dari sejumlah permasalahan di atas, yang menimbulkan keingintahuan penulis adalah mengenai permasalahan pengenaan pajak pada transaksi *e-commerce*. Masalah pengenaaan pajak ini menjadi menarik selain menyangkut masalah potensi penerimaan negara disebabkan besarnya peredaran uang di dunia maya *(cyberspace)* juga karena menyangkut beberapa aspek permasalahan lainnya seperti masalah yurisdiksi dan masalah apakah hukum itu berlaku pada *cyberspace*.

Hubungan antara pemajakan dengan masalah yurisdiksi ini adalah mengenai siapa yang berhak mengenakan pajak atas transaksi *e-commerce*. Seperti yang kita ketahui bahwa pada transaksi *e- commerce*, para pihak (pihak penjual maupun pihak pembeli) tidak semuanya berada di satu negara, kadang penjual dan pembeli berasal dari Negara yang berbeda dan tunduk pada sistem hukum yang berbeda pula. Hal inilah yang menimbulkan kerumitan dalam

pemungutan pajak pada transaksi *e- commerce* karena dapat menimbulkan *double taxation* (pengenaan pajak ganda) dan merugikan para pihak baik pihak penjual maupun pihak pembeli.

Hubungan antara pemajakan dengan masalah apakah hukum itu berlaku pada *cyberspace* adalah mengenai apakah dalam *cyberspace* juga berlaku hukum yang selama ini berlaku di dalam dunia nyata. Banyak pihak yang menganggap bahwa hukum yang berlaku di dunia nyata tidak berlaku pada transaksi yang terjadi di dunia maya (*cyberspace*). Pendapat ini didasari pada suatu kenyataan bahwa tidak ada pemilik tunggal dari internet karena sifatnya yang lintas batas atau trans nasional sehingga suatu negara dengan hukumnya tidak boleh dan tidak seharusnya masuk ke dunia maya (*cyberspace*)[9]. Mekanisme perdagangan yang telah ada di *cyberspace* sebaiknya tidak dicampuri oleh negara dan sebaiknya diserahkan kepada mekanisme pasar karena dikhawatirkan akan menyebabkan runtuhnya bisnis perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis melalui internet[10]. Yang menjadi pertanyaan, jika dalam *cyberspace* tidak berlaku hukum dunia nyata, apakah transaksi yang terjadi di dunia maya (*cyberspace*), dapat dikenakan pajak oleh Negara, apakah ketentuan-ketentuan pajak yang diberlakukan oleh Negara dapat diterapkan untuk transaksi *e-commerce*.

Apabila kita memperbandingkan hal ini dengan negara-negara lain maka diketahui bahwa banyak negara yang juga mengenakan pajak pada transaksi *e-*

---

[9] Magdalena Ye'il dalam Sutan Remy Sjahdeini, "E-Commerce Tinjauan Dari Perspektif Hukum", Jurnal hukum Bisnis Volume 12 Tahun 2001, hlm. 18.

[10] Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Elex-Media Komputindo: Jakarta, 2001, hlm. 247

commerce seperti Kanada, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang[11]. Jepang bahkan membentuk *Cyber Tax Office* dan tim yang dinamakan *Professional Team for E-Commerce Taxation (PROTECT)* khusus untuk mengatasi masalah perpajakan pada transaksi *e-commerce*.

Cyber tax office bertugas memeriksa transaksi perdagangan yang dilakukan melalui internet oleh perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan untuk mempelajari dan mengawasi kemungkinan adanya penghindaran pajak dalam perdagangan elektronik di Jepang dan yang dilakukan melintasi wilayah perbatasan negara merupakan kewenangan *PROTECT*, yang juga memiliki tugas untuk memeriksa perusahaan kecil termasuk individu-individu dengan memfokuskan pada transaksi *B2C (businesss to customer)* yang dilakukan melalui penyedia internet, *internet shopping mall* dan penyedia *portal* lainnya. Pemeriksaan pajak tidak terbatas untuk barang-barang berwujud , melainkan juga barang-barang lainnya, seperti software, musik, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya.[12]

Hanya saja yang menjadi pertanyaan apakah Indonesia juga mengenakan pajak pada transaksi *e-commerce*, apa saja pajak yang dikenakan oleh Indonesia dan apakah jenis pajak yang dikenakan sama dengan pajak pada transaksi perdagangan konvensional ataukah ada penambahan jenis pajak yang baru untuk transaksi *e-commerce* ini, dan bagaimana penerapan ketentuan pajak tersebut, dilihat dari potensi dan kendala-kendala dalam pengenaan pajak pada transaksi

---

[11] John Hutagaol, *et al*, *Kapita Selekta Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat : Jakarta, 2006, hlm. 130.

[12] Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2004, hlm. 61.

tersebut, dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap transaksi *e-commerce*.

Hal-hal inilah yang menimbulkan keinginan penulis untuk mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Mengenai Penerapan Ketentuan Pajak pada Transaksi E-Commerce".

B. Permasalahan

1. Pajak apakah yang dibebankan pada transaksi *e-commerce*?
2. Bagaimanakah penerapan ketentuan pajak Indonesia pada transaksi *e-commerce*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

   a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pajak pada transaksi *e-commerce* yang diberlakukan di Indonesia;

   b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan pajak tersebut pada transaksi *e-commerce*.

2. Manfaat Penelitian

   Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

   a. Manfaat teoritis

      Skripsi ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan bagi para pembacanya yang selama ini juga bertanya-tanya mengenai pengenaan pajak pada transaksi *e-commerce* dan diharapkan dapat

menyumbangkan ilmu yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum bisnis karena penulis menyadari bahwa penelitian mengenai pajak pada transaksi *e-commerce* belum pernah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sehingga diharapkan skripsi ini dapat mengisi kekosongan pengetahuan yang selama ini terjadi.

b. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya kalangan dunia bisnis bahwa transaksi *e-commerce* juga berlaku ketentuan-ketentuan pajak dan diharapkan dapat menjawab anggapan dalam masyarakat selama ini bahwa transaksi melalui internet tidak dapat dikenakan pajak

D. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif namun juga terkandung unsur penelitian hukum empirik . Oleh karena dalam skripsi ini akan dilakukan penelitian terhadap keberlakuan azas-azas hukum pajak pada perdagangan elektronik (*e-commerce*), juga akan dilakukan perbandingan hukum mengenai pajak pada transaksi *e-commerce* yang diterapkan di Indonesia dengan yang diterapkan oleh negara lain baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun konvensi-konvensi internasional mengenai pajak *e-commerce* dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan kemudian

dilihat penerapannya. Jika menggunakan istilah Sutandyo maka penelitian ini menggunakan metode *non-doctrinal*[13] karena penelitian ini menganalisis dahulu peraturan-peraturan pajak yang berlaku pada *e-commerce* dan kemudian dilihat penerapannya di masyarakat.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi :[14]

a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan terutama UUD 1945, UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan serta peraturan pelaksanaannya.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku referensi, majalah hukum, dan lain-lain.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan selain bahan hukum primer dan sekunder yang juga turut membantu

---

[13] Dikutip dari kuliah mata kuliah Metode Penelitian Hukum yang disampaikan oleh Fahmi Yoesmar Ar

[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta: 2006, hlm. 51.

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Analisis data

   Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menerangkan dan menjelaskan gejala-gejala dari suatu permasalahan yang kemudian selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga menjadi suatu konklusi.

4. Ruang Lingkup

   Penulis menyadari bahwa transaksi elektronik sangat besar ruang lingkupnya, transaksi perdagangan surat berharga di Bursa Efek juga merupakan transaksi elektronik, oleh karena itu penulis membatasi penelitian ini hanya kepada transaksi perdagangan dengan menggunakan media elektronik (*e-commerce*) dimana pihak penjual menawarkan barang dagangannya di situs internet dan pembeli membeli melalui situs internet tersebut dan tidak termasuk perdagangan surat berharga melalui Bursa Efek dan penelitian ini akan difokuskan pada ketentuan pajak pada transaksi elektronik (*e-commerce*) dan penerapannya.

Selanjutnya akan penulis uraikan aspek-aspek hukum dari *e-commerce* dan Pajak seperti dalam bab II berikut ini yang berjudul Tinjauan Umum Tentang E-Commerce dan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Aritonang, IM dan Tony Marsyahrul. 2008. *Perpajakan Internasional Sebagai Materi Studi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Grasindo.

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Perihal Undang-undang di Indonesia.* Jakarta: Konstitusi Press.

Asril Sitompul, Asril. 2004. *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*.Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bohari. 1993. *Pengantar Hukum Pajak.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Brotodihardjo, R. Santoso. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Refika Aditama.

Fidel. 2008. *Pajak Penghasilan (Pembahasan UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan dengan Komentar Pasal per Pasal)*. Jakarta: Carofin Publishing.

Hutagaol, John *et al*. 2006. *Kapita Selekta Perpajakan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Indrajit, Richardus Eko. 2001. *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta:Elex-Media Komputindo.

Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mansur, Dikdik M Arief dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law*: *Aspek Hukum Teknologi Informasi.* Bandung: Refika Aditama.

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

------. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Poesoko, Herowati. *2008. Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Yogyakarta: Penerbit LaksBang PRESSindo.

Prodjodikoro, Wirjono. 1991. Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Bandung: Penerbit Sumur Bandung.

Sanusi, M Arsyad.2001. *E-Commerce Hukum dan Solusinya.* Jakarta: PT Mizan Grafika Sarana.

Soekanto, Soerjono .*2006. Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Penerbit UI Press.

Soemitro, Rochmat. 1991. *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum.* Bandung: PT Eresco.

-------.1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 2.* Bandung: Refika Aditama.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2006. *Ilmu Perundang-Undangan (2) (Proses dan Teknik Penyusunan).* Jakarta: Penerbit Kanisius.

Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak.* Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian.* Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

Subekti, R dan Tjitrosoedibio. 2008. *Kamus Hukum.* Jakarta: PT Pradnya Paramita,

Sugianto.2008. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai.* Jakarta: PT Grasindo.

Ustadianto, Riyeke.2002. *Framework e- Commerce.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia Edisi 2005*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

-----. 2007. Perpajakan Indonesia Edisi 2007. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Widiyono, Try. 2006. *Aspek hukum Operasionalisasi Transaksi Produk Perbankan di Indonesia: simpanan, jasa dan kredit*. Bogor: Ghalia Indonesia

Artikel dan Jurnal

Ak, Syahmin. "Arus Balik Globalisasi Ekonomi (Peran Serta Indonesia dalam Dinamika Pasar Bebas)", Makalah, dipresentasikan pada hari Sabtu, 24 Februari 2007.

Mohjan, "Perjanjian Baku dalam Kegiatan Bisnis", Makalah, disampaikan dalam Seminar kerjasama HEDS (*Higher Education Development Support*) dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya tanggal 24 Mei 2007.

Sjahdeini, Sutan Remy."E-Commerce Tinjauan Dari Perspektif Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 12 Tahun 2001.

Soepraptomo, Heru. "Kejahatan Komputer dan Siber Serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 12 Tahun 2001.

Y, Annalisa. "Karakteristik Sistem Pembayaran Kartu Kredit Pada Transaksi E-Commerce Berbasis Internet", *Simbur Cahaya* Nomor 26 Tahun IX September 2004.

Internet

Mohd Rizal Palil, "The Effect Of E-commerce On Malaysian Tax System: An Empirical Evidence From Academicians And Malaysian Tax Practitioners", Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 6 Nomor 1 Mei 2004 diakses dari *http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/*

Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Pemakai Internet (Kumulatif) Diakses dari http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php?lang=ind pada hari Rabu 27 Agustus 2008.

Raharjo, Agus . "MODEL HIBRIDA HUKUM CYBERSPACE (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia Di Cyberspace dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan Di Indonesia)", Ringkasan Disertasi, PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2008, diakses dari www.jimly.com pada link artikel pakar bagian hukum.

OECD Committee on Fiscal Affair (CFA), *Model Tax Convention on Income and on Capital (Condensed Version),* Paris, July 2008, hlm. 25 di-*download* dari www.oecd.org.

The Independent Budget Office, "*E-Commerce: Eroding City's Sales Tax Revenue*", diakses dari http://www.ibo.nyc.ny.us/publicationsTaxRev.html#Taxes

Kamus

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka: Jakarta, Cetakan Ketiga, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893).

PP No 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dibebankan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4062).

PP Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dibebankan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4063).

PP Nomor 60 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas PP Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dibebankan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4129).

PP Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dibebankan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dibebankan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4259).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dibebankan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4312).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kelima Atas PP Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dibebankan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keenam Atas PP Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dibebankan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4552).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ketujuh Atas PP Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang

Tergolong Mewah Yang Dibebankan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4619).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK. 03/2004 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dibebankan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK. 011/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK. 03/2004 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dibebankan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.